

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

**B**

**A**

**B**

**V**

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi (PKP) yang dilaksanakan di CV.Laksana Karoseri Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. CV. Laksana Karoseri membuat berbagai macam body bus yang nyaman, masa kini dan juga berkeselamatan. Berikut adalah proses produksi bus pada CV. Laksana Karoseri :
  - a. Proses Perancangan
  - b. Proses Pra-Chassis
  - c. Proses di Divisi Body dan Rangka
  - d. Proses di Divisi Dempul dan Pengecatan
  - e. Proses di Divisi Finishing dan PDI ( Pre Delivery Inspection)
2. Pedoman Penerapan SMK3 di V. Laksana Karoseri Semarang Menganut Pada OHSAS18001. OHSAS 18001 merupakan persyaratan penilaian Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), agar organisasi mampu mengendalikan dan memudahkan pengelolaan resiko-resiko K3 yang terkait dengan struktur organisasi, perencanaan kerja, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses, tinjauan dan pemeliharaan kebijakan K3 organisasi dan meningkatkan kinerjanya.
3. Surat Uji Landasan yaitu surat yang menyatakan bahwa chasis bus tersebut telah didaftarkan kepada pihak instansi terkait, jadi pihak terkait telah mengijinkan pihak karoseri untuk membuat karoseri.

Surat Keputusan Rancang Bangun menjelaskan bahwa pihak karoseri telah merubah bodi kendaraan menjadi tipe bus yang diinginkan.
4. CV. Laksana Karoseri juga ditetapkan sebagai salah satu karoseri terbesar di Indonesia dengan beberapa standar uji keselamatan sebagai berikut:
  - a. Uji Guling

- b. Uji Kekuatan Kursi
- c. Shower Test
- d. Test Track

## **V.2 Saran**

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi (PKP) yang telah dilaksanakan pada CV. Laksana Karoseri Ungaran kami memiliki beberapa saran agar kedepannya CV. Laksana Karoseri dapat berkembang lebih baik dan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak perusahaan setempat agar dapat menyelenggarakan industri maksimal pada seluruh proses produksi, yaitu :

### **1. Sumber Daya Manusia**

Karena kurangnya kesadaran pegawai akan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sehingga saat pelaksanaan proses produksi tidak menggunakan alat perlindungan diri (APD), ketersediaan alat perlindungan diri (APD) yang masih belum merata di setiap unit produksi. Sehingga saran dari kami :

- a. Meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan cara memberikan pelatihan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara berkala dan mengadakan penyuluhan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja khususnya penggunaan alat pelindung diri (APD) pada proses produksi.
- b. Perusahaan hendaknya mengeluarkan peraturan mengenai standard pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lebih baru dan lebih jelas agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik.
- c. Memberlakukan reward and punishment berupa penghargaan kepada karyawan yang telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP berupa penghargaan dan predikat karyawan terbaik yang diberikan perbulan dan memberikan saksi tegas bagi para pegawai yang melanggar yang berujung pada pemotongan gaji hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

- d. Mendata kembali unit produksi yang masih belum mendapatkan alat perlindungan diri (APD) dan APD tersebut diberikan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerjanya.

## 2. Lingkungan

Proses produksi yang masih terhambat akibat layout pada proses pengerjaan yang belum teratur dan proses distribusi bahan sering terhambat akibat layout penanganan material belum efektif sehingga berpengaruh terhadap proses produksi, maka permasalahan tersebut dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan material handling dan suplai komponen dari produksi ke gudang sehingga suplai material dapat meningkat dengan cara operator komponen dioptimalkan dan mengevaluasi setiap pekerjaan secara menyeluruh sehingga tidak terjadi kekosongan lagi.
- b. Membuat target produksi dengan mengadakan survei lapangan terlebih dahulu agar target yang diberikan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga tidak menimbulkan target yang berlebih atau tidak sesuai dengan kemampuan produksi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

II, BAB. (1978). "Gambaran Umum Perusahaan." 7–28.

Matatula, Jack. (2007). "OHSAS 18001 : 2007 Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja • Persyaratan Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements." 1–19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun. (2012). "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja."

Perhubungan, Menteri, and Republik Indonesia. (2018). "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018."

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun. (2012). "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja."